

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin


Badan Amil Zakat di Kabupaten Tapin dulu bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS) dan masih merupakan program dari Departemen Agama, dalam hal ini dilaksanakan oleh Seksi Urusan Agama Islam. Untuk periode awal tahun 1987-1992 dan 1992-1997 sebagai ketua adalah KH. Ali Nordin Gazali sekaligus sebagai Kepala Seksi Urusan Agama Islam. Sejak tahun 1997-2002 ketua dijabat oleh H. Ajeri Aziz, BA, yang merupakan salah satu pejabat pada seksi Urais pada Kaudepag Kabupaten Tapin. Sejak tahun 2002-2007 ketua dijabat oleh Drs. H. Hamdani yang menjabat kepala tata usaha Kaudepag Kabupaten Tapin. Tahun 2007-2012 Ketua dijabat oleh Drs. H. Ruslan Abdul Gani, M. AP dan BAZIS berganti dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sejak tahun 2012-2017 ketua dijabat oleh Drs. H. Syamsul HUDA, M.AP. Tahun 2017-2002 ketua BAZNAS Kaupaten Tapin Drs. H. Syamsul Huda, M.AP Meninggal dunia, kemudian diperbaharui dengan pimpinan yang baru dan dijabat oleh Abdul Mutholib, S.Pd.I untuk periode 2017-2022 (SK Bupati No: 188.45/173/KUM/2018. Tanggal 18 September 2018).

2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin

Berikut adalah struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin:

Gambar I Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Tapin



(Sumber BAZNAS Kabupaten Tapin)

BAZNAS Kabupaten Tapin mempunyai komposisi 1 orang ketua dan 2 orang wakil serta 6 orang pegawai.

Tabel I Daftar Nama Pegawai dan Jabatan pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Tapin

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	H. Abdul Mutholib, S.Pd.I	S.1 Tarbiyah	Ketua
2.	H. Rahmadi Thalib, S.Pd.I	S.1 Tarbiyah	Wakil Ketua I & II
3.	H. Abdul Gafar Ilmi, S.Pd.I	S.1 Tarbiyah	Wakil Ketua III & IV
4.	H. M. Arwanie H, S.Pd	S.1 Pendidikan	Kepala Sekretariat
5.	H. M. Tahsin	SLTA	Kasir/Bendahara
6.	Yanuardi Abdillah, S. E	S.1 Ekonomi	Akuntan
7.	Ahmad Yusran	SLTA/SMKN	Petugas SIMBA
8.	M. Mustawan As Shaif	SLTA/SMKN	Petugas SIMBA
9.	Ramona Sari Azija, S.E	S.1 Ekonomi	Staff Umum

(Sumber BAZNAS Kabupaten Tapin)

Adapun tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Tapin:

- a. Ketua

- 1) Memimpin pelaksana tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin.
- 2) Mengatur dan mengarahkan serta mengkoordinir tugas wakil ketua
- 3) Memimpin rapat - rapat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tapin
- 4) Mendelegasikan tugas kepada wakil ketua dalam hal mengikuti kegiatan tugas intem maupun kegiatan extern
- 5) Menandatangani dan mengetahui laporan keuangan
- 6) Menandatangani surat keluar atas nama organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin
- 7) Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintahan daerah maupun swasta dan masyarakat pada umumnya

b. Wakil Ketua I

- 1) Melaksanakan tugas dibidang pengumpulan
- 2) Mendata potensi muzaki, *munfiq* dan *muşaddiq* dari *agniya'*
- 3) Menggali potensi muzaki, *munfiq* dan *muşaddiq* dalam kesadaran berzakat, berinfaq dan bersedekah
- 4) Mengaktualisasikan unit pengumpul zakat (UPZ) dan pembentukan UPZ baru
- 5) Mendata mustahik dalam rangka penyampaian hak secara adil
- 6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan

c. Wakil Ketua II

- 1) Melaksanakan tugas dibidang pendistribusian dan pendayagunaan
- 2) Menentukan pembagian zakat sesuai dengan 8 asnaf secara prioritas

- 3) Memberikan santunan kepada fakir miskin secara insidental setiap bulan puasa
 - 4) Bantuan sosial kemanusiaan karena musibah banjir, kebakaran, longsor, gempa, dan bencana alam lainnya.
 - 5) Bantuan pendidikan kepada anak putus sekolah untuk santri, siswa dan mahasiswa yang belajar didalam dan luar negara
 - 6) Bantuan untuk orang yang terhutang karena kurang kemampuan ekonomi serta biaya mengislamkan orang yang bermusuhan
 - 7) Bantuan untuk muallaf dan da'i pembina muallaf
 - 8) Bantuan bimbingan keterampilan bagi remaja dan pemuda pengangguran
 - 9) Bantuan modal kerja pedagang kecil tanpa bunga sesuai keadaan
 - 10) Bantuan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu
 - 11) Memberikan bantuan peralatan sesuai dengan potensi yang dimiliki serta alat pertanian, perkebunan, dan keterampilan lainnya.
 - 12) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Wakil Ketua III
- 1) Melaksanakan tugas dibidang perencanaan keuangan dan pelaporan
 - 2) Membuat perencanaan pendapatan dan penyaluran keuangan
 - 3) Melegalisasikan setiap penggunaan anggaran
 - 4) Efektivitas dan efisiensi anggaran
 - 5) Melakukan pelaporan keuangan secara rutin berkala dan tahunan kepada Bupati Tapin, BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi dan kantor Kementrian Agama

6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan

e. Wakil Ketua IV

- 1) Melaksanakan tugas dibidang administrasi, sumber daya manusia dan umum
- 2) Legalisasi lembaga pengelolaan zakat yang melakukan kegiatannya di Kabupaten Tapin baik LAZ maupun UPZ di instansi pemerintah / swasta, Mesjid, Langgar yang mengelola zakat dan zakat fitrah
- 3) Melaksanakan sosialisasi ke instansi pemerintah, BUMN / BUMD dan masyarakat umum
- 4) Pemberdayaan tenaga administrasi kesekretariatan / petugas SIMBA secara maksimal
- 5) Mengadakan pelatihan pengurus UPZ
- 6) Mengikuti kegiatan, mumas, rakemas, workshop, dan rapat ditingkat nasional maupun ditingkat provinsi
- 7) Melaksanakan tata kelola administrasi yang akurat
- 8) Peningkatan disiplin kerja
- 9) Pencatatan barang inventaris
- 10) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan

f. Sekretaris

- 1) Melaksanakan tugas di bidang administrasi kesekretariatan
- 2) Mengelola arsiparis yang efektif dan efisien
- 3) Kompilasi dan berbagai peraturan, surat keputusan dan SOP, produk internal BAZNAS Kabupaten Tapin

- 4) Mengkordinir pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, pengadaan perlengkapan barang dan jasa
 - 5) Mengkordinir persiapan evaluasi, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pelaksanaan BAZNAS dalam pengelolaan zakat
 - 6) Mengatur pelaksanaan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor
 - 7) Mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal BAZNAS
 - 8) Bertanggung jawab terhadap efektifitas yang dibawah wewenangnya
 - 9) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin
- g. Kasir/ Bendahara
- 1) Melaksanakann tugas dibidang perencanaan, pengelolaan dan laporan/keuangan
 - 2) Melakukan pembukuan keuangan secara rinci dan tertib, transparan dan akuntabel
 - 3) Mengamankan, menyimpan dan mengeluarkan keuangan setelah mendapat persetujuan wakil ketua II
 - 4) Mengatur alur keuangan bersama ketua BAZNAS Kabupaten Tapin
 - 5) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kepada ketua BAZNAS
 - 6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin
- h. Akuntan Publik
- 1) Melaksanakan tugas aplikasi keuangan BAZNAS
 - 2) Merangkum data keuangan masing-masing bidang

- 3) Membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1.09
 - 4) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan
- i. Petugas Operator Sistem Manajemen BAZNAS (SIMBA)
- 1) Melaksanakan entri data zakat, infak dan sedekah baik pemerintah, pengusaha dan *agniya'* umum
 - 2) Melakukan input data dan peristiwa yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Tapin
 - 3) Administrasi manajemen muzaki
 - 4) Admunistrasi manajemen mustahik
 - 5) Adminstrasi manajemen amil
 - 6) Entri kode akun kegiatan BAZNAS Kabupaten Tapin
 - 7) Manajemen anggaran
 - 8) Mencetak laporan yang standar
 - 9) Mencetak tanda bukti penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah
 - 10) Pencatatan aset keuangan (aset kelolaan)
 - 11) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan
 - 12) Pelaporan kas masuk dan keluar
 - 13) Input data muzaki
 - 14) Input data mustahik
 - 15) Input transaksi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah
 - 16) Input data penyaluran zakat, infak dan sedekah
 - 17) Laporan transaksi keuangan
 - 18) Laporan profil muzaki

- 19) Laporan jumlah, penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah
- 20) Laporan profil asnaf (mustahik)
- 21) Mencetak kartu nomor wajib zakat (NPWZ)
- 22) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan

j. Staf umum

- 1) Melaksanakan tugas menerima dan mengadministrasi setoran dari penerimaan bantuan modal kerja
- 2) Berkordinasi dengan petugas administrasi lainnya dibidang keuangan dan laporan
- 3) Membuat laporan-laporan yang diperlukan pihak manajemen
- 4) Melaksanakan proses pengelolaan meliputi data, bukti setor dan informasi terkait dengan bagian pengumpulan
- 5) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan

3. Program-Program BAZNAS Kabupaten Tapin

1) Ekonomi

Program ekonomi merupakan program pembina dan mempercepat keberhasilan pengembangan usaha mikro melalui bantuan peralatan atau tambahan usaha dengan rangkaian pembinaan pada elemen usaha agar menjadi *profitable* hingga mandiri.

2) Pendidikan

Program pendidikan merupakan program beasiswa pendidikan tinggi maupun dasar dan menengah. Tujuan program beasiswa ini adalah membantu masyarakat yang ingin sekolah tetapi tidak mempunyai biaya.

3) Kesehatan

Program ini diadakan untuk membantu biaya pengobatan dan layanan kesehatan untuk masyarakat tiak mampu.

4) Kemanusiaan

Program kemanusiaan merupakan program layanan yang diberikan kepada seseorang kelompok dan masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhsn pokok yang bersifat mendesak atau tanggap darurat, baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan penganiayaan.

5) Dakwah Advokasi

Program dakwah advokasi merupakan program penyaluran kepada mustahik secara komprehensif untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat serta meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar agama ditengah masyarakat untuk lebih memupuk semangat keberagaman.

6) Zakat Comdev BAZNAS

Program secara komprehensif dengan membuat model terobosan pengentasan kemiskinan melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif agar mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Zakat yang ditunaikan melalui amil akan lebih terarah dan teratur dalam program pendistribusian untuk membantu mustahik mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

4. Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin

1) Visi BAZNAS Kabupaten Tapin

Visi BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu “Menuju kesejahteraan Dhu’afa”

2) Misi BAZNAS Kabupaten Tapin

- a. Validasi data muzaki dan mustahik
- b. Menyantuni fakir miskin (cacat fisik, jompo, dan cacat mental)
- c. Pemberdayaan orang miskin (modal kerja dan kesehatan)
- d. Santuna pendidikan (siswa, mahasiswa dan pesantren)
- e. Santunan sosial (bencana alam dan musibah)
- f. Santunan dakwah (mu'allaf dan da'i desa terpencil)

3) Motto BAZNAS Kabupaten Tapin

- a) Kerja Ikhlas (landasan keimanan)
- b) Kerja Cerdas (landasan keilmuan)
- c) Kerja Tuntas (landasan tanggung jawab)

B. Penyajian Data

1. Informan pertama

Nama: H. Abdul Mutholib, S.Pd.I

Jabatan: Ketua BAZNAS Kabupaten Tapin

Berdasarkan dengan Bapak Mutholib, beliau menjelaskan bahwa adanya SK dan pembagian tugas dan wewenang masing-masing jabatan di BAZNAS Kabupaten Tapin. Zakat, infak, dan sedekah diperoleh dari orang-orang kaya, para pengusaha, perusahaan, ASN, dan toko-toko. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS kabupaten Tapin

dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu disalurkan kepada 8 asnaf yakni fakir miskin, *garīm*, muallaf, *ibnu sabīl*, dan lain-lain, ada asnaf yang tidak tersalurkan karna tidak ada yaitu *riqāb*. kemudian di samping itu juga kepada dhuafa, orang yang lemah ekonomi, memberikan bantuan di bidang kesehatan dan BAZNAS juga memberikan bantuan berupa dana pendidikan serta memberikan modal kepada unit usaha kecil.

Mekanisme pelayanan mustahik ada dua. Pertama, mustahik menyerahkan zakatnya secara langsung ke BAZNAS. Kedua, pihak BAZNAS yang mengambil kepada muzaki yaitu dengan jemput bola atau layanan jemput zakat. Penghimpunan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Tapin dengan cara memberikan surat permohonan kepada masyarakat yang mampu untuk menyerahkan zakat, infak, dan sedekahnya kepada BAZNAS Kabupaten Tapin. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dilaksanakan dengan bekerjasama dengan camat atau pihak kantor kecamatan juga lurah atau pembekal. Dengan kerjasama ini sehingga terkumpul zakat orang-orang yang membutuhkan yakni fakir miskin setiap masing-masing kecamatan. Apabila data informasi sudah terkumpul maka pihak BAZNAS akan survei. BAZNAS Kabupaten Tapin juga bekerjasama dengan pihak rumah sakit untuk memberikan bantuan kepada orang-orang sakit yang meminta bantuan.

Secara administrasi BAZNAS Kabupaten Tapin setelah mendapatkan laporan dan informasi dari orang-orang yang berzakat, maka laporan dan penginputan data dilakukan hari itu juga dengan sistem SIMBA. Ada banyak program yang ada pada BAZNAS Kabupaten Tapin

terutama untuk kesejahteraan dhuafa dan fakir miskin, baik dhuafa dalam segi pendidikan, dhuafa dalam segi kesehatan, dhuafa dalam segi ekonomi. Cara mengetahui program sudah sesuai dengan tujuan BAZNAS Kabupaten Tapin adalah dengan adanya laporan program yang dilaksanakan dan dirapatkan bersama.

BAZNAS Kabupaten Tapin mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya dengan adanya laporan bulanan, laporan enam bulan atau satu semester dan laporan akhir atau tahunan serta ada laporan kepada pemerintah daerah. Evaluasi BAZNAS ada 3, yang pertama audit internal dari kementerian agama kabupaten, kedua audit syariah dari kementerian agama provinsi atau wilayah Kalimantan Selatan, ketiga audit independen dari akuntan publik. Pengambilan keputusan selalu melibatkan semua karyawan baik itu pimpinan maupun pelaksana atau staff dan selalu mengadakan rapat bulanan untuk mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan telah berjalan. Rapat dilaksanakan minimal 1 bulan sekali.

Media yang sering digunakan untuk mempublikasikan kegiatan pada stasiun Tapin TV. Laporan keuangan belum dipublikasikan atau bisa diakses bebas karena masih keterbatasan. BAZNAS Kabupaten Tapin belum memiliki website resmi namun semua laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pelaksanaan program dapat diakses di saluran Tapin TV.

Pihak BAZNAS sudah melakukan upaya melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan adanya laporan-laporan dan telah diaudit. Kendala BAZNAS Kabupaten Tapin belum semua pengusaha dan

ASN menyalurkan dananya ke BAZNAS padahal BAZNAS Kabupaten Tapin sudah berusaha dengan memberikan laporan transparan, hasil audit, dan sosialisasi ke kantor instansi. BAZNAS Kabupaten Tapin selalu memberikan sosialisasi-sosialisasi baik itu ke dinas dan pengusaha, bahkan mengundang tokoh-tokoh agama dan mengundang kepala dinas (Mutholib, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin, 2021, Mei 18, 11.52 WITA).

2. Informan kedua

Nama: H. Rahmadi Thalib, S.Pd.I

Jabatan: Wakil Bidang Pengumpulan, Pendistribusian & Pendayagunaan

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Rahmadi Thalib, S.Pd.I, mekanisme pelayanan mustahik yaitu apabila ada permohonan maka akan diterima BAZNAS Kabupaten Tapin kemudian dirapatkan bersama sesuai dengan kondisi keuangan di BAZNAS. Perhimpunan ZIS sudah maksimal dilakukan oleh BAZNAS dengan cara sosialisasi ke semua kantor-kantor. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dilakukan dengan adanya permohonan dan survei terlebih dahulu dan disesuaikan dengan ketersediaan dana di BAZNAS Kabupaten Tapin.

Untuk menunjang kegiatan, pihak BAZNAS sudah melakukan berbagai cara seperti adanya unit pengumpul zakat (UPZ) meskipun tidak semuanya berjalan dengan baik. Setiap pembuatan program selalu dilaksanakan dengan terbuka dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Program setiap tahun tidak pernah berubah malah ditambah. Setiap pelaksanaan program selalu ada laporan pertanggungjawabannya.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan setiap program yaitu melaksanakan layanan jemput zakat tiap tahun terlebih saat bulan Ramadhan dan berharap supaya masyarakat percaya dan menyerahkan zakat dan pengeluarannya kepada BAZNAS. Pihak BAZNAS juga menunjukkan laporan-laporan dan bukti pendistribusian zakat kepada muzaki dan memberikan penghargaan supaya mereka para muzaki merasa dihargai dan semakin percaya kepada BAZNAS dalam mengelola zakat dan kedepannya bisa menyerahkan zakat ke BAZNAS lagi, karena sampai sekarang masih belum paham fungsi BAZNAS dan belum percaya 100 % menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS. Masyarakat masih banyak yang belum menyerahkannya kepada BAZNAS apalagi situasi sekarang tidak ada peraturan yang kuat yang mewajibkan mereka, yang sekarang ini pengumpulan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, sangat banyak sekali orang yang membutuhkan tetapi zakat yang masuk belum memenuhi. Strategi lain yang dilakukan antara lain melakukan rapat rutin setiap bulan untuk mencari solusi dan membicarakan perkembangan kinerja juga publikasi BAZNAS ke media-media. Media yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatan berupa baliho, poster, dan selebaran.

Setiap bulan BAZNAS Kabupaten selalu mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya, beberapa kali audit keuangan langsung, audit syariah baik pengumpulan maupun pengeluaran. Setiap tahun selalu menyerahkan laporan keuangan ke bupati, DPR,

Kementrian agama, dan selalu diaudit. Pimpinan dan karyawan semuanya diikutsertakan dalam rapat pengambilan keputusan dan terbuka.

Dalam kebijakan pengelolaan dana dilaksanakan sesuai visi misi BAZNAS Kabupaten Tapin dan juga memprioritaskan bidang kesehatan, ekonomi umat, bencana, pendidikan, dan lain-lain. Kendala yang di dialami pada saat mengimplementasikan kebijakan yaitu terdapat pada kebijakan pemerintah. Beliau menjelaskan bahwa sangat diharapkan peran pemerintah untuk memberikan peraturan yang tepat karena SK dan peraturan dibuat oleh pemerintah.

BAZNAS Kabupaten Tapin menggunakan PSAK 109 dan SIMBA. Belum adanya laporan keuangan yang dipublikasikan di website, hanya saja ada dipublikasikan lewat selebaran, biasanya juga ditempel di spanduk dan dinding berita acara (Thalib, 2021, Mei 18, 11.00 WITA).

3. Informan ketiga

Nama: H. Abdul Gafar Ilmi, S.Pd.I

Jabatan: Wakil Bidang Keuangan, Pelaporan, Kesektarian SDM & Umum

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Gafar Ilmi, beliau menjelaskan bahwa berdirinya BAZNAS Tapin dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 3 tahun 2014. Semua kegiatan BAZNAS Kabupaten Tapin dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur seperti penerimaan dan penyalurannya serta masing-masing program kerjanya. Susunan kepengurusan pimpinan BAZNAS Kabupaten

Tapin periode 2017-2022 sesuai dengan surat keputusan Bupati Tapin no. :188.45/173/KUM/2018 dan pembagian tugas untuk masing-masing bagian ditentukan oleh pimpinan.

Dana zakat, infak, dan sedekah yang terdapat di BAZNAS Kabupaten tapin diperoleh dari muzaki yaitu masyarakat yang mampu dan ASN. Zakat, infak dan sedekah tersebut diserahkan kepada yang membutuhkan dan sudah tersalurkan kesemua asnaf kecuali *riqāb* . Mekanisme pelayanan mustahik yaitu ketika ada mustahik yang mengajukan permohonan, maka permohonan tersebut akan segera ditindak lanjuti oleh BAZNAS Kabupaten Tapin, Contohnya permohonan bantuan kesehatan dari orang yang sakit.

Penghimpunan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tapin dengan cara membagikan informasi melalui media sosial dan media cetak seperti Baleho dan brosur. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dilakukan dengan cara survei dahulu ketika mendapatkan permohonan dari mustahik. Sistem yang digunakan untuk menunjang kegiatan BAZNAS Kabupaten Tapin dengan cara mendirikan unit pengumpul zakat (UPZ) dan juga menggunakan SIMBA. Program-program BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu program ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah advokasi dan zakat comdev BAZNAS.

Cara mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan BAZNAS Kabupaten Tapin adalah ketika diadakannya rapat selalu disampaikan keluar masuk keuangan dan kegiatan apa saja yang telah terlaksana, hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan kinerja

BAZNAS. Dalam melaksanakan setiap programnya BAZNAS Kabupaten Tapin mempunyai strategi pengumpulan dan pendistribusiannya dan melaksanakannya sesuai dengan tugas masing-masing, seperti mempunyai target pengumpulan dana setiap tahunnya dan melaksanakan program-program BAZNAS Kabupaten sesuai dengan visi dan misi pada BAZNAS Kabupaten Tapin, BAZNAS Kabupaten Tapin setiap bulannya memiliki fokus program kerja yang berbeda. BAZNAS Kabupaten Tapin juga melaksanakan layanan jemput Zakat.

BAZNAS Kabupaten Tapin selalu mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya kepada pemerintah maupun masyarakat. Ada laporan bulanan, laporan setiap semester dan laporan tahunan serta telah diaudit. Karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan didakannya rapat bulanan, rapat dilakukan rutin dan ketika ada hal yang mendadak yang membutuhkan keputusan bersama maka dirapatkan dengan seluruh karyawan BAZNAS Kabupaten Tapin.

Kebijakan pengelolaan dana ZIS dilakukan sesuai dengan syariat, namun kesadaran masyarakat masih rendah seperti program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapin untuk memberikan bantuan modal dan mengurangi rintemir riba tetapi kendalanya yang meminjam uang tanpa bunga ini tidak berkenan untuk membayar, masyarakat belum ada kesadaran pada syariat islam.

Media informasi yang diginakan dalam mempublikasikan kegiatan BAZNAS Kabupaten Tapin adalah instagram, brosur, spanduk, facebook dan mengundang Tapin TV, namun belum memiliki website. Laporan

Keuangan BAZNAS Kabupaten Tapin menggunakan PSAK 109. Laporan keuangan berupa laporan satu bulan sekali diserahkan ke kementerian agama, enam bulan sekali diserahkan ke BAZNAS Provinsi dan laporan tahunan diserahkan kepada BAZNAS RI/ pusat. Bapak Gafar Ilmi menjelaskan bahwa untuk saat ini belum perlu mempublikasikan laporan keuangan ke publik karena keuangan masih sangat terbatas, apabila masyarakat dan ASN semuanya membayar zakat maka bisa dipublikasikan. Semua penghimpunan sudah dilakukan dengan baik, hanya perlu ketegasan dari Bupati dan pemerintah daerah (Ilmi, 2021, Mei 18, 10.48 WITA).

4. Informan keempat

Nama : H. M. Arwanie Hanief, S.Pd

Profesi : Kepala Sekretariat

Bapak H. M. Arwanie Hanief, S.Pd adalah kepala sekretariat dan muzaki di BAZNAS Kabupaten Tapin. Beliau berzakat menggunakan prosedur yang telah ditentukan BAZNAS Kabupaten Tapin, yaitu mengantar zakat secara langsung Ke BAZNAS atau melalui transfer. Beliau menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tapin mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya kepada masyarakat, semua transaksi dicatat oleh BAZNAS Kabupaten Tapin dan dananya didistribusikan kepada mustahik. Pihak BAZNAS juga memberikan ucapan terimakasih kepada para muzaki. Beliau mengatakan laporan keuangan dan pemaparan program belum diakses bebas (Hanief, 2021, Mei 18, 12.00 WITA).

5. Informan kelima

Nama : Hj. Raihanah

Profesi : Pemiik toko Alat tulis (muzaki)

Hj. Raihanah adalah wirausahawan yang sukses, beliau merupakan salah satu pemilik toko besar alat tulis di Kota Rantau. Beliau berzakat menggunakan prosedur yang telah ditentukan BAZNAS Kabupaten Tapin, yaitu mengantar zakat secara langsung Ke BAZNAS atau petugas BAZNAS yang mengambil zakat ke lokasi beliau.

Beliau menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tapin mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya kepada masyarakat, selalu ada bukti-bukti terima dari BAZNAS secara tertulis berupa selebaran. Pihak BAZNAS juga memberikan ucapan terimakasih kepada para muzaki. Beliau juga mengatakan belum mengetahui Apakah laporan keuangan dan pemaparan program sudah diakses bebas, tetapi beliau percaya bahwa BAZNAS menyalurkan ZIS kepada masyarakat (Raihanah, 2021, Mei 18, 17.33 WITA).

6. Informan keenam

Nama : Supiyati

Profesi : Pedagang (mustahik program UMK)

Ibu Supiyati mengatakan bahwa prosedur pelayanan BAZNAS terhadap mustahik sudah baik, ramah, dan sesuai prosedur. Cara mengajukan dana ke BAZNAS yaitu mengisi persyaratan seperti: ktp, izin usaha di kelurahan (kelurahan mengetahui bahwa benar-benar berusaha). Ketika berkas sudah lengkap, kemudian beliau dipanggil, pada saat itu

beliau mengajukan 3 juta. Beliau mengatakan bahwa BAZNAS menyetujui 1,5 juta dan pembayaran infak ke BAZNAS hanya dipungut seikhlasnya untuk menghindari riba.

Ibu Supiyati mengatakan selalu ada pembukuan dan laporan penyaluran dananya. Pihak BAZNAS menjelaskan program-program apa saja yang ada di BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Tapin mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya kepada masyarakat dengan baik. Pelaksanaan program oleh BAZNAS Kabupaten Tapin sudah bagus. Namun seperti yang dikatakan ibu Supiyati, beliau belum tau apakah laporan keuangan dan pemaparan program sudah diakses bebas atau belum (Supiyati, 2021, Mei 18, 17:15 WITA).

7. Informan ketujuh

Nama : Hj. Masinah

Profesi : Penjahit

Hj. Masinah adalah janda yang bekerja sebagai penjahit, pendapatan beliau belum bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Beliau mendapatkan informasi bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tapin dan mendapatkan bantuan sembako dari BAZNAS. Menurut beliau BAZNAS Kabupaten Tapin sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya kepada masyarakat. Beliau kurang mengetahui program apa saja yang BAZNAS tawarkan, beliau hanya mengetahui program bantuan sembako. Beliau tidak mengetahui apakah laporan keuangan dan pemaparan program sudah diakses bebas atau belum (Masinah, 2021, Mei 18, 17.13 WITA).

8. Informan kedelapan

Nama : Nor Baiti

Profesi : Ibu rumah tangga

Ibu Nor Baiti adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau mendapatkan informasi bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tapin bahwa mendapatkan bantuan sembako dari BAZNAS. Beliau mengatakan bahwa beliau mendapatkan informasi terlebih dahulu dari pihak BAZNAS untuk datang ke BAZNAS mengambil bantuan berupa sembako. Menurut beliau BAZNAS Kabupaten Tapin sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya kepada masyarakat. Beliau tidak mengetahui apakah laporan keuangan dan pemaparan program sudah diakses bebas atau belum (Baiti, 2021, Mei 18, 17.17 WITA).

Tabel II Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Tapin Tahun 2020

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020	
		Volume	Jumlah
1	Musibah/ bencana	21	58.000.000
2	Paket ramadhan	708	94.150.000
3	Santunan Muallaf	7	7.000.000
4	Paket Muallaf	120	30.000.000
5	Pembina Muallaf (Dai Muallaf)	3	13.200.000
6	Santri/siswa dalam negeri	1	2.500.000
7	santri/siswa luar negeri	5	25.000.000

8	Pendidikan di lingkungan dinas pendidikan	265	73.900.000
9	Pendidikan di lingkungan kemenag	61	50.800.000
10	Bantuan dhuafa	156	29.500.000
11	Mesjid/ mushala	17	118.100.000
12	Sekolah /ponpes	22	15.800.000
13	Bantuan modal kerja	28	77.500.000
14	Kesehatan	528	50.700.000
15	Rehab rumah	11	49.000.000
16	Sosial	18	63.150.000
17	<i>Gārim</i>	2	10.000.000
18	Disabilitas	40	6.000.000
19	Bantuan mahasiswa	6	5.150.000
20	Zakat fitrah	1	775.000
		2.020	780.225.000

(Sumber BAZNAS Kabupaten Tapin)

C. Analisis Data

1. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin

- a) Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Menurut Ellwood (1993) dalam (Mardiasmo, 2018, hal. 28) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

belaku. Sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan pengindaran penyalahgunaan jabatan. Akuntabilitas hukum terkait dengan pendirian BAZNAS Kabupaten Tapin. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan pengindaran penyalahgunaan jabatan dengan cara adanya pembagian tugas pokok dan wewenang karyawan agar bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Akuntabilitas hukum dan kejujuran yang sudah diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- 3) Adanya SK Pembagian jabatan dan uraian tugas masing-masing jabatan di BAZNAS Kabupaten Tapin. Susunan kepengurusan pimpinan BAZNAS Kabupaten Tapin periode 2017-2022 sesuai dengan surat keputusan Bupati Tapin no. :188.45/173/KUM/2018 dan keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin untuk pembagian jabatan dan tugas masing-masing jabatan.
- 4) Adanya kepatuhan dalam melaporkan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah kepada Bupati, Kementerian Agama, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS RI serta muzaki Kabupaten Tapin.
- 5) Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah secara jujur.

b) Akuntabilitas Proses

Menurut Ellwood (1993) dalam (Mardiasmo, 2018, hal. 28) akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Sebagai organisasi pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Tapin harus memiliki sistem informasi dan prosedur administrasi yang dapat menunjang kinerja BAZNAS Kabupaten Tapin sebagai organisasi pengelola zakat.

Akuntabilitas proses yang telah diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- 1) Mekanisme Pelayanan mustahik, dalam pelayan mustahik, mustahik bisa mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Tapin, lalu BAZNAS Kabupaten Tapin mengadakan survei calon mustahik, kemudian mengadakan rapat dengan semua karyawan BAZNAS Kabupaten Tapin sesuai dengan kondisi keuangan BAZNAS Kabupaten Tapin. Lalu BAZNAS memberikan bantuan kepada mustahik tersebut baik berupa uang maupun barang.
- 2) Mekanisme penghimpunan ZIS: pertama, BAZNAS Kabupaten Tapin membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat), UPZ tersebut dikelola oleh setiap mesjid maupun musholla yang ada di setiap daerah di Kabupaten Tapin. Kedua, BAZNAS Kabupaten Tapin menerima langsung dari Muzaki, ada Muzaki yang datang ke kantor, melakukan transfer ke

rekening BAZNAS Kabupaten Tapin, maupun BAZNAS yang mendatangi muzaki atau jempot bola.

- 3) Mekanisme Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS: BAZNAS Kabupaten Tapin mendistribusikannya kepada mustahik dengan adanya permohonan dari mustahik lalu dilakukan survei dan juga bekerjasama dengan camat, dengan pihak kantor kecamatan, lurah dan pembakal, dengan kerjasama tersebut sehingga terkumpul data dari fakir miskin atau mustahik dari masing-masing kecamatan baru di survei. BAZNAS juga bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk membantu orang-orang sakit yang meminta bantuan. Ada dua macam zakat yang disalurkan yaitu zakat konsumtif, zakat diberikan secara langsung kepada mustahik untuk keperluan harian kepada fakir miskin yang sangat memerlukan karena kekurangan pangan dan musibah serta bantuan untuk mengatasi program sosial yang dihadapi mustahik berupa alat-alat sekolah bagi pelajar, biaya pendidikan, alat-alat ibadah, alat-alat pertanian dan alat-alat perdagangan kecil. Kedua yaitu zakat produktif, zakat diwujudkan dalam bentuk barang para mustahik dapat membuka peluang usaha dengan modal bergulir.

Dalam memudahkan semua proses pencatatan dana yang telah dihimpun dan disalurkan, BAZNAS Kabupaten Tapin menggunakan aplikasi sistem manajemen informasi BAZNAS atau biasa dikenal dengan sebutan SIMBA. SIMBA adalah suatu sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional sehingga sistem tersebut yang menunjang kegiatan BAZNAS Kabupaten Tapin dan memudahkan proses penginputan dan pengolahan data.

c) Akuntabilitas program

Menurut Ellwood (1993) dalam (Mardiasmo, 2018, hal. 29) akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas program berarti terkait dengan program apa saja yang dilaksanakan dan adanya strategi dalam melaksanakan setiap program.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin memiliki 6 (enam) program yaitu:

1) Ekonomi

Program ekonomi merupakan program pembina dan mempercepat keberhasilan pengembangan usaha mikro melalui bantuan peralatan atau tambahan usaha dengan rangkaian pembinaan pada elemen usaha agar menjadi *profitable* hingga mandiri.

2) Pendidikan

Program pendidikan merupakan program beasiswa pendidikan tinggi maupun dasar dan menengah. Tujuan program beasiswa ini adalah membantu masyarakat yang ingin sekolah tetapi tidak mempunyai biaya.

3) Kesehatan

Program ini diadakan untuk membantu biaya pengobatan dan layanan kesehatan untuk masyarakat tiak mampu.

4) Kemanusiaan

Program kemanusiaan merupakan program layanan yang diberikan kepada seseorang kelompok dan masyarakat yang berjuang untuk

memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat mendesak atau tanggap darurat, baik karena kecelakaan, bencana, pendidikan, kesehatan dan penganiayaan.

5) Dakwah Advokasi

Program dakwah advokasi merupakan program penyaluran kepada mustahik secara komprehensif untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat serta meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syiar agama ditengah masyarakat untuk lebih memupuk semangat keberagaman.

6) Zakat Comdev BAZNAS

Program secara komprehensif dengan membuat model terobosan pengentasan kemiskinan melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif agar mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Zakat yang ditunaikan melalui amil akan lebih terarah dan teratur dalam program pendistribusian untuk membantu mustahik mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam melaksanakan program-program tersebut BAZNAS Kabupaten Tapin mempunyai target pengumpulan dana setiap tahunnya dan Strategi dalam melaksanakan program-program yang ada sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Tapin. BAZNAS Kabupaten tapin setiap bulan memiliki fokus program kerja yang berbeda dan BAZNAS Kabupaten Tapin juga melaksanakan layanan jemput zakat tiap tahun terlebih saat bulan ramadhan dan diharapkan supaya masyarakat percaya dan menyerahkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tapin serta BAZNAS Kabupaten Tapin juga

menunjukkan laporan dan bukti pendistribusian zakat juga memberikan penghargaan supaya mereka merasa dihargai dan semakin percaya kepada BAZNAS.

Tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Tapin telah berhasil melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan yaitu bantuan terhadap musibah/bencana, paket ramadhan, santunan muallaf, paket muaalaf, pembina muallaf (dai muallaf), bantuan untuk santri/ siswa dalam negeri, bantuan untuk santri/ siswa luar negeri, beasiswa pendidikan dilingkungan dinas pendidikan, beasiswa pendidikan dilingkungan kementerian agama, bantuan dhuafa, mesjid/musholla, sekolah/pondok pesantren, bantuan modal kerja, kesehatan, rehab rumah, sosial, *gārim*, disabilitas, bantuan mahasiswa dan terakhir yaitu zakat fitrah.

d) Akuntabilitas kebijakan

Menurut Ellwood (1993) dalam (Mardiasmo, 2018) akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban organisasi kepada pemerintah maupun masyarakat luas. Dalam akuntabilitas kebijakan diharapkan BAZNAS Kabupaten Tapin bisa menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Tapin memiliki laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu adanya laporan bulanan dan adanya laporan persemester atau setiap enam bulan dan laporan tahunan.

Akuntabilitas kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu dengan memberikan laporan pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah tahunan kepada BAZNAS Provinsi, Kalimantan Selatan, Kementerian

Agama dan Bupati setiap semester. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tapin juga telah diaudit internal dari kementerian agama kabupaten Tapin, kemudian audit syariah dari kementerian agama provinsi atau wilayah Kalimantan Selatan dan audit independen dari akuntan publik.

Partipasi karyawan dalam BAZNAS Kabupaten Tapin diwujudkan dengan adanya rapat koordinasi yang diadakan setiap bulannya untuk mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya. BAZNAS Kabupaten tapin juga melakukan rapat koordinasi dalam pengambilan keputusan calon mustahik yang tepat sehingga pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah tepat sasaran.

2. Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin

Transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Fatmawati, Nurhasanah, & Nurdin, 2016, hal. 395). Hal ini berarti bahwa setiap organisasi pemerintahan atau organisasi nirlaba harus terbuka terhadap informasi kepada publik.

Mengacu pada indikator transparansi (Public Interest Research and Advocacy Center Humanitarian Forum Indonesia, 2011, hal. 43), transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- a) Adanya media informasi untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS.

Media informasi dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu dengan menggunakan media sosial, media cetak maupun stasiun Tapin TV. Hal ini sebagai bentuk perwujudan transparansi dari BAZNAS Kabupaten Tapin. BAZNAS Kabupaten Tapin menggunakan media sosial seperti instagram dan facebook. BAZNAS Kabupaten Tapin juga membagikan informasi melalui media cetak seperti baliho, poster, brosur dan selebaran serta membagikan informasi melalui stasiun Tapin TV.

- b) Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Laporan berkala pada BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu adanya laporan setiap bulannya namun belum ada publikasi dalam media sosialnya, sehingga apabila publik ingin mengetahui laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tapin maka harus datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Tapin.

- c). Adanya laporan tahunan yang dipublikasikan kepada publik.

Laporan keuangan belum disajikan kepada publik pada media sosial maupun website dari BAZNAS Kabupaten Tapin, tetapi muzaki BAZNAS Kabupaten Tapin mendapatkan laporan pendistribusian dana selama satu tahun sebelumnya serta jumlah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang termuat didalam brosur yang dibagikan oleh BAZNAS Kabupaten Tapin. Jika publik ingin mengetahui laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tapin, publik bisa datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Tapin.

Berikut ini merupakan hasil penelitian terkait dengan transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tapin:

- a) BAZNAS Kabupaten Tapin menggunakan media sosial seperti facebook dan instagram dalam menyebarluaskan informasi. Facebook BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu BAZNAS Kabupaten Tapin sedangkan instagramnya yaitu baznas_kab.tapin.
- b) BAZNAS Kabupaten Tapin juga menyebarkan informasi melalui media cetak seperti baliho, poster, brosur dan selebaran.
- c) BAZNAS Kabupaten Tapin juga sering mempublikasikan kegiatan pada stasiun Tapin TV.
- d) BAZNAS Kabupaten Tapin memiliki laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, yaitu laporan bulanan.
- e) BAZNAS Kabupaten Tapin memberikan laporan kepada Bupati, kementian Agama dan kepada BAZNAS Provinsi setiap satu semester serta laporan tahunan kepada BAZNAS pusat. BAZNAS Kabupaten Tapin juga memberikan laporan pendistribusian dana selama satu tahun sebelumnya serta jumlah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah kepada muzaki yang termuat didalam brosur yang dibagikan.